



PUTUSAN

Nomor 1213 K/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: ANGELA VELARIA alias anak JAKIUS SINYOR ;
Tempat lahir	: Pontianak ;
Umur / tanggal lahir	: 33 tahun/27 April 1983 ;
Jenis kelamin	: Perempuan ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Jalan Sei Raya Dalam Komplek Mitra Indah Utama I Nomor D 23 RT. 002 RW. 006, Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara ;
Agama	: Kristen ;
Pekerjaan	: PNS ;
Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh :	

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2016 ;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ANGELA VELARIA alias ELA Anak JAKIUS SINYOR bersama-sama dengan saksi Ornal Papado alias Ornal Anak Piter Papado (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 01 Agustus 2012 sekiranya jam 12.00 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2012 atau setidaknya masih dalam tahun 2012 bertempat di SMK Negeri 3 Pontianak di Jalan S. Parman, Kecamatan Pontianak Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal maupun tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang lain yaitu saksi Theresia Purwani

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1213 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulianti supaya memberikan sesuatu barang berupa uang sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah), membuat hutang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2012 sekiranya jam 12.00 WIB Jalan S. Parman, Kecamatan Pontianak Selatan tepatnya di SMK Negeri 3 Pontianak, saksi Ornal Papado yang merupakan guru agama di SMK Negeri 3 Pontianak memperkenalkan investasi forex di master forex Pontianak kepada saksi Theresia Purwani Yulianti yang juga merupakan seorang guru di SMK Negeri 3 Pontianak dan mengajak saksi Theresia Purwani Yulianti untuk bergabung ke investasi forex dengan menginvestasikan dana milik saksi Theresia Purwani Yulianti ke Master Forex dengan berkata “uang yang ibu investasikan untuk forex itu pasti aman”, dan setiap bulannya ibu pasti mendapatkan bonus sebesar 10% dari uang yang ibu investasikan setiap minggu kedua, dan yang memainkan atau trading forex tersebut adalah orang yang berpengalaman yaitu Sdri. ANGELA VELARIA (Terdakwa), dana yang di investasikan dijamin oleh IB (Introducer Broker) yang bernama Sdri. ANGELA VELARIA, dan kemudian apabila akan menarik dana investasi harus dikonfirmasi 10 hari kerja sebelumnya, apabila sudah masuk forex maka setiap bulannya ibu akan mendapatkan bonus sebesar 10% dari modal yang diinvestasikan”, mendengar hal tersebut saksi Theresia Purwani Yulianti tertarik untuk menginvestasikan uang miliknya ke Master Forex, kemudian saksi Theresia Purwani Yulianti menyerahkan uang sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi Ornal Papado secara bertahap yaitu :

- Tanggal 01 Agustus 2012 saksi Theresia Purwani Yulianti menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada saksi Ornal Papado di SMK Negeri 3 Pontianak Jalan S. Parman, Kecamatan Pontianak Selatan;
- Tanggal 05 September 2012 saksi Theresia Purwani Yulianti menyerahkan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada saksi Ornal Papado di warung samping SMK Negeri 3 Pontianak Jalan S. Parman, Kecamatan Pontianak Selatan;
- Tanggal 22 Oktober 2012 saksi Theresia Purwani Yulianti menyerahkan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) melalui anaknya yang bernama saksi Brigita Herlinda Putri kepada saksi Ornal Papado di rumah saksi Theresia Purwani Yulianti di Jalan Purnama

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 1213 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Purnama Permai Blok C - 2 RT 002, RW 006, Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan;

- Tanggal 01 Maret 2013 saksi Theresia Purwani Yulianti menyerahkan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi Ornal Papado di rumah saksi Theresia Purwani Yulianti di Jalan Purnama Komp. Purnama permai Blok C - 2 RT 002 RW 006 Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan;
- Tanggal 08 Mei 2013 saksi Theresia Purwani Yulianti menyerahkan uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada saksi Ornal Papado di rumah saksi Theresia Purwani Yulianti di Jalan Purnama Komp. Purnama permai Blok C - 2 RT 002 RW 006 Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan;
- Tanggal 05 Desember 2013 saksi Theresia Purwani Yulianti menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada saksi Ornal Papado di rumah saksi Theresia Purwani Yulianti di Jalan Purnama Komp. Purnama permai Blok C - 2 RT 002 RW 006 Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan;

Dari kesemua uang yang telah diserahkan oleh saksi Theresia Purwani Yulianti kepada saksi Ornal Papado dibuatkan bukti tanda terima uang guna investasi Forex di Master Forex oleh Terdakwa sebagai penerima uang dan semua bukti tanda terima uang tersebut diserahkan kepada saksi Theresia Purwani Yulianti;

- Bahwa pada bulan Maret 2014 sekiranya jam 12.30 WIB saksi Ornal Papado mengundang saksi Theresia Purwani Yulianti untuk melakukan pertemuan dengan Terdakwa di Rumah Makan Sari Bento di Jalan Ahmad Yani Kecamatan Pontianak Selatan, pada saat itu selain saksi Theresia Purwani Yulianti, ada juga beberapa orang yang hadir dalam pertemuan tersebut diantaranya yaitu saksi Aryani dan saksi Marina serta Terdakwa, kemudian saksi Ornal Papado meyakinkan saksi Theresia Purwani Yulianti, saksi Aryani dan saksi Marina dengan berkata "uang yang ibu investasikan untuk forex itu pasti aman, dan setiap bulannya ibu pasti mendapatkan bonus sebesar 10% dari uang yang investasikan setiap minggu kedua, dan yang memainkan atau trading forex tersebut adalah orang yang berpengalaman yaitu Sdri. ANGELA VELARIA (Terdakwa)", lalu Terdakwa juga berusaha meyakinkan saksi Theresia Purwani Yulianti, saksi Aryani dan saksi Marina dengan berkata "uang yang ibu investasikan aman, dan uang tersebut akan saya jaga, saya akan bertanggung jawab atas uang yang diinvestasikan

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1213 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan setiap bulannya ibu akan mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari uang yang diinvestasikan, jika akan mengambil uang yang diinvestasikan maka harus mengkonfirmasi kepada saya 10 hari kerja, saya selaku IB (Introduser Broker) yang akan melakukan trading forex tersebut dan akan menjaga amanah dana yang investasikan, dan ibu tahu siapa saya dan siapa orang tua saya”, kemudian saksi Ornal Papado dan Terdakwa juga berkata bahwa kantor FOREX berada di Jalan Ahmad Yani Komplek Mega Mall Pontianak dan atas perkataan saksi Ornal Papado dan Terdakwa tersebut membuat saksi Theresia Purwani Yulianti merasa uang yang telah diinvestasikan tersebut akan aman dan pasti mendapatkan keuntungan;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2014 saksi Theresia Purwani Yulianti mendatangi kantor Master Forex yang berada di Komplek Mega Mall di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Pontianak Selatan dengan tujuan untuk menanyakan perihal pencairan dana investasi milik saksi Theresia Purwani Yulianti ke Master Forex melalui Terdakwa dan rencananya saksi Theresia Purwani Yulianti akan menarik dana investasi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), ketika sampai di kantor Inforex PT. Widodo Sukses Abadi saksi Theresia Purwani Yulianti bertemu dengan saksi Sutopo Widodo (direktur PT. Widodo Sukses Abadi yang bergerak di bidang media, properti, dan edukasi Inforex), kemudian saksi Theresia Purwani Yulianti bertanya kepada saksi Sutopo Widodo perihal pencairan dana investasi milik saksi Theresia Purwani Yulianti sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut, lalu saksi Sutopo Widodo menjelaskan kepada saksi Theresia Purwani Yulianti bahwa pencairan dana investasi milik nasabah hanya memerlukan waktu selama 3 hari, kemudian saksi Sutopo Widodo bertanya kepada saksi Theresia Purwani Yulianti kepada siapa saksi Theresia Purwani Yulianti menginvestasikan dananya, lalu dijawab oleh saksi Theresia Purwani Yulianti bahwa uang milik saksi Theresia Purwani Yulianti diinvestasikan kepada Terdakwa melalui saksi Ornal Papado, kemudian saksi Theresia Purwani Yulianti menunjukkan kwitansi/bukti penyerahan uang dari saksi Ornal Papado kepada saksi Sutopo Widodo dan dijawab oleh saksi Sutopo Widodo bahwa PT. Forex tidak ada mengeluarkan kwitansi atau bukti penyerahan uang seperti yang ditunjukkan oleh saksi Theresia Purwani Yulianti, saksi Sutopo Widodo juga mengatakan bahwa Terdakwa hanya sebatas pemain free land dari Master Forex nama saksi Theresia Purwani Yulianti tidak ada terdaftar secara resmi sebagai nasabah yang

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 1213 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginvestasikan uang di PT. Forex, mendengar hal tersebut saksi Theresia Purwani Yulianti merasa telah dibohongi oleh saksi Ornal Papado dan Terdakwa dan kemudian saksi Theresia Purwani Yulianti melaporkan hal tersebut kepada Polresta Pontianak Kota;

- Bahwa Terdakwa maupun saksi Ornal Papado tidak pernah menyetorkan uang milik saksi Theresia Purwani Yulianti ke Master Forex;

Atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Theresia Purwani Yulianti mengalami kerugian sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 28 Pebruari 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANGELA VELARIA alias ELA ANAK JAKIUS SINYOR, bersalah telah melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANGELA VELARIA alias ELA ANAK JAKIUS SINYOR dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar bukti tanda terima uang guna investasi Forex di Master Forex, tanggal 01 Agustus 2012 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b. 1 (satu) lembar bukti tanda terima uang guna investasi Forex di Master Forex, tanggal 05 September 2012 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - c. 1 (satu) lembar bukti tanda terima uang guna investasi Forex di Master Forex, tanggal 22 Oktober 2012 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - d. 1 (satu) lembar bukti tanda terima uang guna investasi Forex di Master Forex, tanggal 01 Maret 2013 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - e. 1 (satu) lembar bukti tanda terima uang guna investasi Forex di Master Forex, tanggal 08 Mei 2013 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1213 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. 1 (satu) lembar bukti tanda terima uang guna investasi Forex di Master Forex, tanggal 05 Desember 2013 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

g. 43 (empat puluh tiga) lembar rekening koran Bank BNI, nomor rekening : 0081005549 atas nama Theresia Purwani Yulianti;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Ornal Papado;

3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 881/Pid.B/2016/PN Ptk. tanggal 11 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANGELA VELARIA alias ELA ANAK JAKIUS SINYOR, tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANGELA VELARIA alias ELA ANAK JAKIUS SINYOR dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar bukti tanda terima uang guna investasi Forex di Master Forex, tanggal 01 Agustus 2012 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- 1 (satu) lembar bukti tanda terima uang guna investasi Forex di Master Forex, tanggal 05 September 2012 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- 1 (satu) lembar bukti tanda terima uang guna investasi Forex di Master Forex, tanggal 22 Oktober 2012 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

- 1 (satu) lembar bukti tanda terima uang guna investasi Forex di Master Forex, tanggal 01 Maret 2013 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- 1 (satu) lembar bukti tanda terima uang guna investasi Forex di Master Forex, tanggal 08 Mei 2013 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

- (satu) lembar bukti tanda terima uang guna investasi Forex di Master Forex, tanggal 05 Desember 2013 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 1213 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43 (empat puluh tiga) lembar rekening koran bank BNI, no. rekening :
0081005549 atas nama Theresia Purwani Yulianti;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Ornal Papado;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak
Nomor 70/PID/2017/PT KALBAR tanggal 24 Agustus 2017 yang amar
lengkapannya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding yang diajukan baik oleh Penuntut Umum
maupun Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor
881/Pid.B/2016/ PN Ptk tanggal 11 April 2017, yang dimintakan banding
tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar
selengkapannya berbunyi :

- Menyatakan Terdakwa ANGELA VELARIA alias ELA ANAK JAKIUS
SINYOR, tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah
melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama;

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANGELA VELARIA alias ELA
ANAK JAKIUS SINYOR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan
3 (tiga) bulan;

- Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya
dari pidana yang dijatuhkan;

- Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar bukti tanda terima uang guna investasi Forex di
Master Forex, tanggal 1 Agustus 2012 sebesar Rp50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah);

- 1 (satu) lembar bukti tanda terima uang guna investasi Forex di
Master Forex, tanggal 05 September 2012 sebesar Rp200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah);

- 1 (satu) lembar bukti tanda terima uang guna investasi Forex di
Master Forex, tanggal 22 Oktober 2012 sebesar Rp150.000.000,00
(seratus lima puluh juta rupiah);

- 1 (satu) lembar bukti tanda terima uang guna investasi Forex di
Master Forex, tanggal 01 Maret 2013 sebesar Rp250.000.000,00 (dua
ratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1213 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti tanda terima uang guna investasi Forex di Master Forex, tanggal 08 Mei 2013 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti tanda terima uang guna investasi Forex di Master Forex, tanggal 05 Desember 2013 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 43 (empat puluh tiga) lembar rekening koran bank BNI, no. rekening : 0081005549 atas nama Theresia Purwani Yulianti;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Ornal Papado;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 20/Akta Pid. Kasasi/2017/PN Ptk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 September 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 02 Oktober 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 02 Oktober 2017 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Oktober 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 September 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 September 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 02 Oktober 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Fakta-fakta hukum yang diajukan maupun fakta yang terungkap dalam persidangan secara keseluruhan sebagai dasar penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim dalam perkara Terdakwa ANGELA VELARIA adalah tidak tepat dan keliru, demikian pula halnya dengan amar putusan menyatakan

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 1213 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 881/Pid.B/2016/PN PTK tanggal 11 April 2017 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, dimana Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya Terdakwa ANGELA VELARIA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, sedangkan Pengadilan Negeri Pontianak menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada Terdakwa ANGELA VELARIA selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, sedangkan Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak telah menjatuhkan putusan yang sangat memberatkan terdakwa ANGELA VELARIA dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

2. Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman/pidana terhadap Terdakwa tidak terlebih dahulu secara cermat memeriksa berkas perkara secara utuh sehingga menurut kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa kurang tepat dan tidak adil dan sangat memberatkan Terdakwa karena dari fakta hukum yang ada bukan merupakan perbuatan pidana;

3. Bahwa hubungan antara Terdakwa dan korban Theresia Purwani Yulianti adalah hubungan bisnis online suka sama suka untuk mencari keuntungan dan merupakan hubungan keperdataan dimana Terdakwa telah memberikan semua hak-hak korban melalui saksi Ornal Papado;

4. Bahwa perkara ini sengaja diangkat oleh korban Theresia Purwani Yulianti disebabkan karena :

- Korban tidak lagi mendapatkan keuntungan dari Terdakwa karena Sejak bulan Desember 2014 investasi online Master Forex tidak lagi beroperasi/tutup;
- Memanfaatkan setoran/penyerahan hasil investasi secara tunai dari saksi Ornal Papado yang tidak disertai bukti tanda terima dari korban namun hanya berupa catatan-catatan saja yang dibuat oleh saksi Ornal Papado sendiri, karena sejak awal antara saksi Ornal Papado dengan korban sudah saling percaya karena teman dekat dan sama-sama ngajar di SMK3 Pontianak;

5. Bahwa dengan adanya pengakuan saksi Ornal Papado di muka persidangan yang disertai dengan bukti surat pernyataan di atas meterai 6000, yang isinya menyatakan bahwa benar telah menerima semua hasil investasi dari Terdakwa dan telah menyerahkan semua hasil investasi kepada korban Theresia Purwani Yulianti dengan total seluruhnya sebesar

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1213 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.465.000.000,00 (dua miliar empat ratus enam puluh lima juta rupiah) maka tidak ada alasan Majelis Hakim menghukum Terdakwa;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Ketua Mahkamah Agung RI menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dan menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang diatur dalam Pasal 378 KUHP *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena faktanya Terdakwa telah meyakinkan korban Theresia Purwani Yulianti untuk menginvestasikan uang kepada investor Forex di Master Forex Pontianak dengan jaminan uang korban akan tetapi saat korban akan mencairkan dana yang telah dimasukkan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ternyata bertemu di Mall Pontianak dengan Sutopo Widodo yang mengatakan bahwa nama korban tidak terdaftar secara resmi sebagai nasabah yang menginvestasikan uangnya di PT. Forex, dengan adanya bukti penerimaan uang dari Terdakwa maka putusan *Judex Facti* sudah tepat menyatakan Terdakwa telah melakukan penipuan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ANGELA VELARIA** alias anak **JAKIUS SINYOR** tersebut ;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 1213 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **20 November 2017** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Desnayeti M, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Sumardijatmo, S.H., M.H.
ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

Nip 19611010 198612 2 001